



1 Agustus 2026

Nomor : B.1059/SPPBJ.PPK/PL.02.02/VIII/2026
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Jasa Konsultan Akreditasi
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI)

Yth.
PT Superintending Company Of
Indonesia

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tentang Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan hasil harga sebesar Rp. 3.800.425.770,- (Tiga miliar delapan ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani Kontrak/SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Penempatan



Tembusan Yth. :
1. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penempatan;